

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 - 788155 - 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG

Nomor: 421.2 / 52. 962 / 20.2a / 2015

TENTANG

SURAT PENGGANTI IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Pengganti Ijin Opersional Sekolah

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur Nomor 421.2/089/20.2 UPT/2015 Tanggal 10 Mei 2015, Kecamatan Ngluwar Nomor 045.2/101/20.3 UPT/2015 Tanggal 8 Agustus 2014, Kecamatan Salam Nomor 421.1/085/20.4 UPT/2015 Tanggal 8 Maret 2015, Kecamatan Mungkid Nomor 800/203/20.09 UPT/2015 Tanggal 20 Juni 2015, Kecamatan Mertoyudan Nomor 045.2/263/20.10 UPT/2015 Tanggal 16 Juni 2015 dan Kecamatan Bandongan Nomor 045.2/115/20.14 UPT/2015 Tanggal 1 Juni 2015,
- 2. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam Daftar Sekolah Dasar Negeri Swasta keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 5 (lima).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 27 Juli 2015

TEN PEMERINTAHAN

Utama Muda

90224 198403 1 005

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

Tembusan Yth.:

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;

2. Arsip.

1	2	3	4	5
21	SDN SALAM 1	JL. MAGELANG-YOGYAKARTA, JAGANG KIDUL, SALAM	SALAM	1957
22	SDN GULON 4	JLEGONG, GULON, SALAM	SALAM	1978
23	SDN SELOBORO	JL. GULON - TRAYEM KM. 2 SUKOWATI SELOBORO	SALAM	01-10-1952
0.	ODM WANGETING AN	U MOLINIAD PM 1 E PADRIBURU CALAM TELD 007020426077	PALAM	17.00 1067
25	SDN JUMOYO 2	JL LAPANGAN NO. 4 JUMOYO, SALAM	SALAM	01-01-1965
20	001118401841181	- C. Harrison and A strain of the strain of		
27	SDN GULON 5	NGRESAP, GULON, SALAM	SALAM	01-06-1982
28	SDN MANTINGAN	JL. KYAI RADEN SAHID MADON, MANTINGAN, SALAM	SALAM	01-07-1982
29	SDN TIRTO	PITON, TIRTO, SALAM	SALAM	29-07-1982
30	SDN JUMOYO 4	WIRONAYAN, JUMOYO, SALAM	SALAM	01-04-1983
31	SDN SOMOKETRO	SOMOKETRO, SALAM	SALAM	01-08-1984
32	SDN TREKO I	TREKO	MUNGKID	1927
33	SDN RAMBEANAK 2	RAMBEANAK	MUNGKID	1964
34	SDN SENDEN	SENDEN	MUNGKID	1975
35	SDN BUMIREJO 2	DROJOGAN	MUNGKID	1980
36	SDN PAREMONO 1	MERTAN	MUNGKID	17-08-1950
37	SDN PROGOWATI	PAREN	MUNGKID	01-01-1951
38	SD NEGERI MUNGKID 1	JI. SIRAT GATAK MUNGKID	MUNGKID	05-01-1951
39	SD NEGERI BOJONG 1	KARANGGONDANG BOJONG	MUNGKID	01-01-1952
40	SDN BLONDO 1	RANDU GUNTING	MUNGKID	01-01-1953
41	SDN BUMIREJO 1	DROJOGAN	MUNGKID	26-01-1953
42	SD NEGERI MUNGKID 2	GATAK	MUNGKID	28-12-1953
43	SDN NGRAJEK	NGRAJEK	MUNGKID	01-06-1956
44	SD NEGERI AMBARTAWANG	AMBARTAWANG	MUNGKID	01-08-1958
45	SDN SAWITAN	PATRAN	MUNGKID	02-05-1962
46	SDN PABELAN 2	JAGALAN	MUNGKID	01-08-1963
47	SDN BLONDO 3	BLONDO	MUNGKID	19-08-1965

. 0